



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.674, 2019

LAN. Widyaiswara. Penyesuaian/Inpassing.  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
WIDY AISWARA MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dalam jabatan fungsional widyaiswara melalui penyesuaian/ *inpassing*;
- b. bahwa untuk memberikan landasan kebijakan bagi pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan peraturan mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional widyaiswara melalui penyesuaian/ *inpassing*;
- c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/ *Inpassing* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam JF WI.
4. Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/*Inpassing* yang selanjutnya disebut Pelatihan Widyaiswara adalah pelatihan yang diberikan kepada Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* untuk membekali mereka dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam JF WI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Calon Widyaiswara adalah PNS yang dipersiapkan oleh instansi pemerintah untuk diusulkan dan/atau diangkat dalam JF WI.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai instansi pembina JF WI.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Instansi Pengusul adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat bagi Calon Widyaiswara yang akan diangkat dan ditempatkan dalam JF WI.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya.
13. Uji Kompetensi adalah proses penilaian akademis dan administratif untuk menentukan kelayakan Calon Widyaiswara dalam menduduki atau mengisi JF WI.
14. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada JF WI yang ditetapkan oleh LAN.

## Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi panduan bagi pengangkatan PNS dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

## Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
  - a. PNS yang tidak menduduki dalam jabatan fungsional tetapi telah dan/atau masih menjalankan tugas terkait bidang kewidyaiswaraan yang ditetapkan berdasarkan keputusan PyB; dan/atau
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas, yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatannya dengan JF WI yang akan diduduki.
- (2) Bidang tugas kewidyaiswaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
- (3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JF WI ahli pertama, JF WI ahli muda dan JF WI ahli madya.
- (4) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada formasi sesuai dengan kebutuhan JF WI dan peta jabatan Widyaiswara pada setiap Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh PPK atau PyB.

## Pasal 4

PNS yang diangkat dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing* wajib memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh PPK atau PyB Instansi Pengusul dengan melampirkan pernyataan bahwa PNS dimaksud telah